WALIKOTA SERANG

KEPUTUSAN WALKOTA SERANG
NOMOR : 421.3/Kep. 136-Huk.Org/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 20 KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibangunnya Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama Negeri Serang 20 oleh Pemerintah Pusat yang berlokasi di Kecamatan Serang Kota Serang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hrurf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Serang tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Serang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 1068/C3/Kep/2007 tentang penetapan lokasi dan lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahap II.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Kota Serang.

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan Serang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2008 dan sumber sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kota Serang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2008

PENJABAT WALIKOTA SERANG,

ASMUDJI HW

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Serang;
3. Yth. Inspektur Kota Serang;
4. Yth. Kepala DPPKAD Kota Serang;
5. Yth. BKD Kota Serang.